



PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahu, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kempas Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sencalang Kecamatan Keritang Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0236./Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 06 September 2012, atau 19 Syawal 1433 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, Tertanggal 06 September 2012.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan suami, dan banyak tuntutan kepada Pemohon, seperti jika orang lain atau tetangga memiliki emas, Termohon selalu saja menuntut ingin menyamakan dengan tetangga tersebut;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga memicu pertengkaran.
4. Bahwa pada bulan januari 2013, tepatnya 3 bulan setelah pernikahan, Termohon tiba-tiba pergi dari rumah dikarenakan Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, dan Termohon yang tidak pernah bersyukur atas penghasilan suami, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, seminggu setelah kepergian Termohon, Pemohon mencoba menghubungi Termohon, namun tanggapan dari Termohon mengatakan bahwa Pemohon jangan lagi mencari Termohon dan Termohon tidak ingin kembali bersama Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri.
5. Bahwa pada bulan November 2017, antara Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan kembali membina rumah tangga, dan tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di Parit Ijab, RT.001/RW.001, Desa/kelurahan Kempas Jaya,kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, namun selama bersama-sama Pemohon dan Termohon tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon tetap tidak berubah dari segi sifat dan jarang mengurus Pemohon, dan selalu

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja meminta kepada Pemohon agar di ceraikan, sehingga pada bulan Februari 2018, Termohon tiba-tiba pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon, namun tanggapan dari Termohon tetap ingin meminta di ceraikan oleh Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 03 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati dan memberikan padangannya terkait dampak buruk perceraian dengan harapan Pemohon berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan nomor perkara 0236Pdt.G/2020/PA.Tbh. yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 September 2012 telah di –nazagelen dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok. Maka kemudian diberi tanda P;

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Pulau Burung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang terletak di sungai guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Termohon dan Termohon sering meminta Pemohon menceraikannya;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Pulau Burung;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik bahkan Pemohon masak dan mencuci baju sendiri;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, selain itu Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan di persidangan. Sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama. Selain itu bukti surat P jika dikaitkan dengan Pasal 49 jo Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, khususnya terkait cerai talak;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan 145 Rbg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 138 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada kenyataannya Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, serta dampak buruk dari perceraian itu sendiri baik bagi hubungan Pemohon dan Termohon mau pun bagi anak-anak Pemohon dan Termohon. Akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon. Sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menjalankan perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu dengan menasehati dan berusaha melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maka Pemohon mengajukan bukti Surat P serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang secara khusus dibuat sebagai alat bukti dalam persidangan, dimana isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya peristiwa

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang terjadi di Kecamatan..... Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dan disumpah telah memenuhi unsur formil karena telah memberikan keterangan secara langsung dimuka persidangan, serta diperiksa secara satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 Rbg dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian saksi-saksi yang telah diperiksa dan disumpah tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan terjadinya, selain itu hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus. Sehingga jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali. Hal sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 – Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 September 2012 dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan suami, dan banyak tuntutan kepada

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tak sanggup dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di pandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga jika tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat atau kemudhorot yang lebih besar, padahal mencegah mafsadat atau kemudhorotan lebih diutamakan dari pada mengutamakan kemaslahatan, sebagaimana bunyi kaidah fiqih :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu melihat adanya fakta hukum tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DAHLIYANA binti JAMAL) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.016.000 (Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 925.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.016.000,-

(Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Tbh